



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 76/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA
PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan. . .

Pemungutan Suara yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 48/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal : Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 57/PP.04.2-BA/1272/KPU-Kot/VI/2020

Kot/VI/2020 tentang Penetapan se-Kota Pematangsiantar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020, tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEMATANGSIANTAR
 NOMOR : 76/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VI/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR TIMUR
 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PEMATANGSIANTAR TAHUN2020

KECAMATAN SIANTAR TIMUR

1 KELURAHAN MERDEKA

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Ariahwan, SHI	197105272007011006	Penata Muda III/a	Sekretaris PPS
2	Maylinda Sara Lbn.Tobing,SP	1985056292011012012	Penata III/c	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	Jepri Manihuruk, SH	198103262006041008	Penata III/c	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan

2 KELURAHAN PARDOMUAN

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Ferizal, S.Sy	197203052007011007	Penata III/c	Sekretaris PPS
2	Domurita Saragih	196910041992032003	Penata III/c	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	Dameria Sidauruk	196308161986022001	Penata Muda III/a	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan

3 KELURAHAN ASUHAN

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Rudi Herianto, SH	198103052008011002	Penata Muda III/a	Sekretaris PPS
2	Nur Cahaya Siagian	198212012008042001	Penata III/c	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	Marlin Rosidauli	197612032008042001	Penata III/c	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan

4 KELURAHAN KEBUN SAYUR

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Renold Hasudungan Ht. Galung, SH	198102122009011011	Penata Muda III/a	Sekretaris PPS
2	E.A.M.Osti Sitio	196303271985032002	Penata III/c	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	Sri Sumarni	198110012010012010	Penata III/c	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan

5 KELURAHAN SIOPAT SUHU

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Sukarti Lidia Ambarita, SE	198511252006042002	Penata III/c	Sekretaris PPS
2	Dapot H. Saragih, S.Pt	197110052006041010	Penata III/d	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	Mangapul Nadeak	197612022008011001	Pengatur II/c	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan

6 KELURAHAN TOMUAN

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Olden Sirait, SH	197211282006041003	Penata Muda III/b	Sekretaris PPS
2	Walmarta Zaluhu, SH	198008262005022002	Penata TK I III/d	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	Tri Yunita Hariaty, SE	197806282006042018	Penata Muda III/b	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan

7 KELURAHAN PAHLAWAN

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Eva Magdalena Lubis	196812121993032006	Penata III/c	Sekretaris PPS
2	Tamba Tua Silalahi	1981053020090141009	Pengatur II/c	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	Norita Tambunan	198301242010012021	Pengatur II/c	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd.

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kantor Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan